

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1319/PL.01.9- Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (1) dan Pasal 423 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019;

 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1319/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan calon terpilih Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Agustus 2019.
 - Lampiran 18 halaman.